

# MUZARA'AH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LUWU TIMUR

Zainuddin S  
Eno Suhandani

## Abstrak :

Kondisi perekonomian suatu daerah merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi sandang, pangan dan papan serta tingkat pendidikan. Dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dihadapkan pada berbagai alternatif, salah satu diantaranya adalah melakukan kegiatan kerja sama dibidang pertanian atau bermuzara'ah. Khususnya di kabupaten Luwu Timur masih terdapat lahan pertanian yang produktif namun belum maksimal pengelolaan oleh pemilik. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kerjasama dibidang pertanian (*bermuzaraah*) memberikan kontribusi positif dengan nilai koefisien determinasi yang cukup signifikan yaitu sebesar 72,3% terhadap pendapatan masyarakat dipengaruhi.

## Pendahuluan

Republik Indonesia terdiri dari deretan pulau sebanyak 13.466 yang berada dalam lintasan garis katulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara samudera Pasifik dan samudera Hindia. Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat *biodiversitas* tertinggi kedua dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia, hal ini berdasarkan protokol Nagoya, sumber daya alam yang ada di Indonesia akan menjadi tulang punggung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan (*green economy*)<sup>1</sup>. Hal menjadikan Indonesia merupakan salah satu sasaran pengembangan industri hasil pertanian dunia dalam memenuhi kebutuhan hidup akan pangan, dikarenakan sumber daya alam yang dimiliki cukup melimpah. Demikian juga masyarakat Indonesia sebahagian menggantungkan hidupnya untuk kebutuhan sehari

bersumber dari hasil pertanian dan kekayaan alamnya yang terkandung dalam bumi Indonesia.

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah terbentuk oleh beberapa faktor antara lain:

1. Astronomi, Indonesia berada pada daerah tropis yang curah hujan cukup tinggi sehingga berpotensi berkembangnya berbagai jenis tumbuhan.
2. Geologi, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral.
3. Daerah perairan yang terdiri dari sungai yang mengalir dari hilir ke hulu, danau, waduk yang dialirkan ke lahan pertanian.<sup>2</sup>

Kekayaan alam merupakan sesuatu yang pokok bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan untuk kelangsungan hidup maupun kebutuhan tambahan seperti pemenuhan kenyamanan, fasilitas maupun dalam bentuk prestise sehingga membutuhkan berbagai inovasi dan kreasi untuk pemgem-

---

<sup>1</sup>Abeng Fariz Izzudin Prasetyo, "Indonesia Negeri Agraris", Academia. 21 Januari 2015. [https://academia.edu/5894300/indonesia\\_negeri\\_agraris](https://academia.edu/5894300/indonesia_negeri_agraris) (15 oktober 2015)

---

<sup>2</sup>*Ibid*

bangun hasil pertanian yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan ber bergesernya pola pikir masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Seiring dengan berjalannya waktu sebahagian besar masyarakat pedesaan tidak lagi menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian lagi. Ada yang memilih menjadi pegawai negeri sipil (PNS), berwirausaha, karyawan perusahaan, hingga terjun didunia politik yang sesungguhnya telah memiliki lahan pertanian baik hasil dari warisan tanah dari orang tuanya maupun dalam bentuk lainnya ter-bengkalai dikarenakan memfokuskan diri pada aktivitas yang ditekuninya.

Beberapa daerah di Indonesia terdapat lahan pertanian yang dulunya produktif, kini tidak dapat berproduksi secara optimal bahkan tidak tidak menghasilkan lagi dikarenakan pemiliknya tidak mampu lagi mengolahnya karena keterbatasan waktu, tenaga dan keahlian. Sementara disisi lain terdapat sebahagian masyarakat masih yang memiliki keterampilan dalam mengelola lahan pertanian namun kewalahan dalam memperoleh lahan pertanian dikarenakan tingkat pertumbuhan penduduk begitu cepat, arus perpindahan penduduk serta tingginya tingkat tenaga produktif yang belum mendapatkan pekerjaan yang masih membutuhkan modal dasar untuk pengembangan hasil pertanian yaitu lahan untuk bercocok tanam.

Melihat kondisi ini maka terbuka peluang cukup besar terjalannya hubungan kerja sama dalam pemanfaatan lahan pertanian antara pemilik lahan yang memiliki aktivitas lain dengan masyarakat yang masih kekurangan dan membutuhkan lahan pertanian dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sebagaimana kodrat manusia saling membutuhkan dalam berinteraksi sebagai makhluk sosial.

Selain makhluk individu manusia juga merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain.<sup>3</sup>

Soerjono Soekanto, dalam bukunya *Sosiologi suatu pengantar*, mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat untuk keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri masyarakat melakukan aktivitas usaha dan bekerja sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup, kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di daerah pedesaan yang memiliki sumber daya yang sangat kaya pada karakteristik tanahnya, praktek muamalah pada pengelolaan tanah bagi petani yang tidak memiliki lahan pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil dengan pihak lain. Bagi hasil dalam bidang pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah di mana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum muamalah(Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pers, 2000), h. 11.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantara*, (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 111.

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah.

Berbagai bentuk kerjasama muamalah yang dianjurkan dalam Islam, yang menekankan pada prinsip bagi hasil *Profit sharing* antara lain: *Musyarakah, Mudharabah, Muraabahah, Muzara,ah*. Masyarakat Indonesia sendiri telah lama mempraktekan sistem bagi hasil di sektor pertanian, praktek muamalah pada pengelolaan lahan pada umumnya dilakukan dengan dengan cara bagi hasil seperti yang diajarkan oleh Rasulullah saw, namun hukum dan istilah tiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *negah* atau *jejuron*, di Lombok juga disebut dengan *nyangkap*, dan di Minahasa disebut dengan *toyo*.<sup>5</sup>

Salah satu bentuk bagi hasil dalam pengelolaan lahan kabupaten luwu timur adalah *muzara'ah*, di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang mengikrarkan untuk menyerahkan sebidang lahan sedangkan pihak lain mengikrarkan untuk mengelolah dan menanami lahan tersebut, hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Kerjasama pengelola lahan pertanian antara pemilik dan pengelola lahan tidak bersifat mengikat, hubungan kerjasamanya hanya bersifat terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik lahan namun tetap pada batasan norma, nilai dan budaya.

Dalam implementasinya kerjasama pengelolaan lahan pertanian, perjanjian diantara petani dan pemilik lahan dilakukan secara lisan, meskipun

---

<sup>5</sup> Halima Hadi Kusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2001), h. 192.

hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Cara pembagian keuntungan pada bagi hasil pertanian akan dibagi, petani akan mendapatkan dari seluruh penghasilan setelah diambil untuk biaya perawatan, sedang bagian yang lain untuk pemilik lahan yang biasanya mendapatkan setengah bagian.

Syariat Islam telah memberikan pokok-pokok aturan dalam melaksanakan hubungan kerjasama yang baik, saling menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian yang menjadi konsekuensinya harus demikian adanya. Artinya yang diterima oleh petani itu harus sesuai dengan pengorbanan dan sesuai dengan pekerjaannya. Tenaga merupakan satu-satunya modal bagi petani untuk mencari kebutuhan hidup, dan tetesan keringatnya harus benar-benar dihargai, yakni akad kerja sama *Muzara'ah* merupakan bagian dari skema kerja sama *mudharabah*, merupakan bentuk kontrak yang melibatkan antara dua kelompok yakni, pemilik modal (*shahih al maal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*) dengan tujuan untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi di antara mereka berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama.<sup>6</sup>

Indonesia merupakan negara agraris yang di karuniai aneka ragam suku, budaya dan kesuburan tanah. Namun ini berbanding terbalik dengan

---

<sup>6</sup> E. J. Brill Leiden, *Islamic Banking and Interest A study of The Prohibition of Riba and Ist Contemporary Interpretation*. Terj. Muhammad Ufuqul Mubin "Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretaasi Kontemporer", (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

kesejahteraan masyarakat pedesaan atau agraris termasuk kabupaten Luwu Timur provinsi Sulawesi Selatan. Banyak faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah banyaknya lahan produktif yang tidak difungsikan, upaya yang dilakukan umat Islam pada masa Rasulullah untuk menghidupkan lahan yang mati adalah dengan menerapkan sistem bagi hasil dalam bidang pertanian yaitu *musaqah* dan *muzara'ah*.

Berdasarkan uraian identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana skema bagi hasil *muzara'ah* meningkatkan kesejahteraan pemilik lahan pertanian dan pengolahan di kabupaten Luwu Timur”

### **Muzara'ah**

*Muzara'ah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang pertanian. Penduduk Indonesia menyebutnya sebagai *mertelu*, kerjasama ini harus dilakukan dengan cara yang saling menguntungkan dalam rangka mencapai kebutuhan ekonomi. Karena antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (ladang atau sawah), tetapi tidak mampu mengerjakannya, dikarenakan sibuk dengan kegiatan lain atau memang tidak memiliki keahlian (*Skill*) untuk bertani. Sebaliknya ada juga diantara anggota masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi memiliki kemampuan untuk mengelolanya.

Secara bahasa, *muzara'ah* adalah wajan dari kata yang sama artinya dengan (menumbuhkan). *muzara'ah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan nama *al-qarah*<sup>7</sup>.

<sup>7</sup>Rachmat syafe'i, *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka, 2001), h. 205.

Secara istilah *muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan pengelola lahan, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada pengelola lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.<sup>8</sup>

Menurut para ulama sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah, *muzara'ah* ialah Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi
2. Menurut Hanabilah, *muzara'ah* ialah Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit”
3. Menurut Malikiyah, *muzara'ah* ialah: Bersekutu dalam akad

Lebih lanjut dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *muzara'ah* adalah menjadikan harga sewaan tanah dari uang, hewan, atau barang-barang perdagangan.<sup>9</sup>

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَزَرَ لِمَنْ يَزْرَعُ مِنْ بَعْضِهِمْ  
 الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ  
 بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ (رواه البخاري)  
 فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَعْهَا أَحَدُهُمْ مِنْ أَبِي  
 فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Sesungguhnya Nabi Saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian

<sup>8</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, (Jakarta: kencana, 2012), h. 240.

<sup>9</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Ed.I. Cet.VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 156.

yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.

Menurut pengarang kitab *Al-Minhaj*, bahwa *mukhabarah*, yaitu mengerjakan tanah (menggarap ladang atau sawah) dengan mengambil sebagian hasilnya, sedangkan benihnya berasal dari pengelola lahan sedangkan *muzara'ah*, yaitu pengelolaan tanah yang benihnya dari pemilik lahan.

Menurut Hanafiyah, rukun *muzara'ah* ialah akad, ijab kabul antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Secara rinci jumlah rukun *muzara'ah* ada empat, yaitu: 1) Pemilik, 2) Pengelola, 3) Lahan, 4) Akad<sup>10</sup>

Suatu akan perjanjian kerja sama dianggap sah apabila memenuhi Syarat- Syarat *muzara'ah* diantaranya ;

- 1) Syarat yang bertalian dengan *'aqidain* (pemilik dan pengelola lahan), harus berakal (*mumayyiz*), maka tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat ahliyyah dalam penggunaan harta. Menurut Hanafiyyah hal tersebut tidak termasuk syarat, sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah tidak mensyaratkan.
- 2) Syarat-syarat tanaman, yang berkaitan dengan tanaman yaitu harus ditentukan tanaman apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan pembagian hasil panen, yaitu:
  - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlah presentasenya ketika akad.

- b) Hasil adalah milik bersama (bila yang ditanam padi, maka pengelola mendapat hasil padi dan pemilik lahan menerima padi pula).

- c) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang *ma'lum*.

4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu:

- a) Tanah tersebut dapat ditanami.
- b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya.

5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya yaitu:

- a) Waktunya telah ditentukan sampai kapan lama waktu kerjasama pengelolaan lahan.
- b) Waktu tersebut memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan, tergantung teknologi yang digunakan dan kebiasaan masyarakat setempat.

6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat tersebut, disyaratkan berupa hewan, atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>11</sup>

Terdapat tiga keadaan dalam masyarakat yang membuat suatu akad *muzara'ah* ini berakhir atau fasakh.

1) Berakhirnya waktu akad

Ketika masa akad berakhir, maka berakhir pula akad tersebut. Ini adalah pengertian dari daskhnya suatu akad. Apabila masa akad telah selesai dan tanaman telah membuahakan hasil pertanian kemudian hasil tersebut telah dibagi sesuai dengan kesepakatan kepada masing-masing pihak maka berakhirilah akad. Namun, jika waktu akad telah selesai sedangkan tanaman belum membuahakan hasil, akad

<sup>10</sup>Mardani, *Op.cit*,h. 240.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 240-243.

tersebut tetap dilanjutkan walaupun masanya telah berakhir sampai tanaman tersebut berbuah dan bisa dibagikan hasilnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama antara kedua belah pihak.<sup>12</sup>

2) Meninggalnya salah satu pihak

Ini adalah pendapat Hanafiyyah dan Hanabillah, akad berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum maupun setelah penggarapnya demikian pula ketika tanaman telah berbuah maupun belum. Sedangkan Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa *muzara'ah* tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.<sup>13</sup>

Hanafiyyah membedakan antara dampak yang timbul akibat wafatnya salah satu pihak, sebagai berikut:

a) Dampak yang timbul dari wafatnya pemilik lahan

Apabila pemilik lahan yang wafat, sedangkan hasil pertanian masih belum dapat dipanen, maka lahan tersebut di berikan kepada penggarap untuk dikelola lagi hingga waktu panen tiba. Sedangkan hasil panen tersebut, dibagi antara pengelola lahan dan ahli waris pemilik lahan, sebagaimana kesepakatan awal antara pemilik dan pengelola lahan.

b) Dampak yang timbul dari wafatnya pengelola lahan

Apabila pengelola wafat sebelum adanya hasil pertanian atau panen, maka bagi hasil ahli warisnya berhak untuk melanjutkan warisan pekerjaan dari pengelola lahan sesuai dengan syarat yang disepakati antara pemilik dan pengelola lahan.<sup>14</sup>

3) Adanya uzur yang memfasakh akad

Apabila akad difasakh sebelum lazimnya akad, maka batalah akad tersebut. Menurut Hanafiyyah sifat akad dalam *muzara'ah* adalah ghairu lazim bagi pemilik benih dan lazim bagi yang tidak memiliki benih. Sedangkan menurut Malikiyyah, akad *muzara'ah* menjadi lazim apabila penggarap sudah memulai pekerjaannya. Maka selama pengelola belum mengelola lahan, pengelola masih dapat membatalkan akad tersebut. Bagi Hanafiyyah juga diperbolehkan membatalkan akad setelah menjadi akad lazim, apabila terdapat uzur, baik dari pemilik ataupun pengelola lahan. Misalnya, adanya hutang pemilik lahan, yang mengharuskan harus menjual lahan pertanian yang sudah disepakati untuk akad *muzara'ah* di mana pemilik lahan tidak memiliki harta lain selain lahan tersebut. Maka, diperbolehkan baginya untuk menjualnya karena adanya hutang tersebut, dan berakhirnya akad *muzara'ah* karena tidak memungkinkan meneruskan akad tersebut. Kecuali dengan menanggung bahaya dari hutang yang dimilikinya.<sup>15</sup>

### Bagi Hasil Dalam Hukum Positif.

Aturan yang mengikat kususnya di Indonesia pada tanggal 7 Januari 1960 telah diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya Undang-Undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan Undang-Undang tersebut, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan: "Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 245.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 245.

---

<sup>15</sup> *Ibid*.

atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, dengan maksud”<sup>16</sup>

- 1) Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
- 2) Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat banyak.
- 3) Dengan terselenggaranya apa yang disebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan yang berarti satu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi “sandang pangan” rakyat.<sup>17</sup>

Kemudian dalam rangka perimbangan bagi hasil yang sebaik-baiknya antara kepentingan masing-masing pihak pemilik tanah dan penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 711/kpts/Um/1980 yang menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut dikemukakan pada poin kedua

menetapkan sebagai berikut: Besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik.<sup>18</sup>

Menurut intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, cara pembagian imbangan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:

- 1) Satu bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- 2) 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Sedangkan dalam ayat (2) Pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul bersama seperti benih, pupuk, tenaga ternak, biaya tanam, biaya panen dan zakat. Besarnya imbangan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik diatur dalam keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 tahun 1980 Nomor 714/Kpts/Um/1980 tentang pedoman pelaksanaan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980, sebagai berikut:

Jumlah biaya untuk bibit, sarana produksi, tenaga ternak, tenaga tanam, dan panen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dinyatakan dalam bentuk hasil natura padi gabah, sebesar maksimum 25 persen dari hasil kotor yang besarnya dibawah atau sama

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, “*Perjanjian Bagi Hasil*”.  
[http://hukum.unsret.ac.id/uu/uu\\_2\\_1960.html](http://hukum.unsret.ac.id/uu/uu_2_1960.html).

<sup>17</sup> *Ibid.*

---

<sup>18</sup> *Ibid*

dengan hasil produksi rata-rata dalam daerah kabupaten atau Kecamatan yang bersangkutan dalam bentuk rumus seperti berikut:

$$Z = 1/4 X$$

Keterangan:

Z = biaya bibit, sarana produksi, tenaga ternak (traktor), tenaga tanam dan panen

X = Hasil kotor

Jika hasil yang diperoleh penggarap tidak melebihi hasil produksi rata-rata daerah Kabupaten atau Kecamatan, maka hasil kotor setelah dikurangi biaya yang dihitung dengan rumus, dibagi dua sama besarnya antara pemilik dan penggarap dalam bentuk rumus:

$$X-Z = X-1/4 X$$

Jika hasil yang dicapai oleh penggarap diatas hasil produksi rata-rata daerah Kabupaten atau Kecamatan maka besarnya bagian yang menjadi hak penggarap dan pemilik sebagai berikut:

Hasil selebihnya dari hasil produksi rata-rata dibagi antara penggarap dan pemilik dengan imbangan 4 bagian penggarap dan 1 bagian pemilik atau dalam bentuk rumus II:

$$\text{Hak penggarap} = Y-Z + 4 (X-Y) = Y-1/4Y+4 (X-Y)$$

$$\text{Hak Pemilik} = Y-Z+ 1 (X-Y) = Y-1/4Y+X-Y$$

Di mana Y merupakan hasil rata-rata daerah Kabupaten atau Kecamatan yang bersangkutan. Jika di suatu daerah bagian yang menjadi hak penggarap pada kenyataannya lebih besar dari apa yang ditentukan dalam rumus I dan rumus II di atas, maka tetap diperlukan imbangan yang lebih menguntungkan penggarap. Ketetapan Bupati atau Walikota mengenai besarnya imbangan bagi hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik, serta hasil produksi rata-rata di

setiap hektar di Kabupaten atau Kecamatan yang bersangkutan diberitahukan kepada DPRD Kabupaten atau Kota setempat, sesuai dengan keputusan Undang-Undang No.2 tahun 1960 Pasal 7 zakat sisihkan dari hasil kotor yang mencapai nisab, untuk padi ditetapkan sebesar 14 kwintal. Sedangkan pajak tanah sesuai Undang-Undang No. 2 tahun 1960 Pasal 9, pajak tanah sepenuhnya menjadi beban pemilik tanah dan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap.<sup>19</sup>

### Sistem Bagi Hasil Dalam Tradisi Masyarakat Indonesia

Sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian telah lama dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan yang berbeda-beda. Adapun nama atau penyebutannya diantaranya: Memperduoi (Minang Kabau), Toyo (minahasa), Maro (1:1), mertelu (3:1) (Jawa tengah), Nengah (1:1), jejuron (1:2), (Priangan), Nyangkap (Lombok), Madua laba (Aceh), Separoan (Padang), Bagi dua (Jambi), Marbolam (Tapanuli), Mawah (Tanah gayo), Bahakarun (Banjar), Bahandi (Nganjuk), Nanding (Bali), Paron (Madura)<sup>20</sup>

### Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi atau hal dimana orang-orang yang berada di dalam suatu daerah tersebut memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai

<sup>19</sup> Adhe Negara, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang*, (Universitas Negeri Semarang, 2013).

<sup>20</sup> Aliffita Dian Pratiwi, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian pada Tanaman Palawija Kaitanya Dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil*, ( Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2013).

warga masyarakat.<sup>21</sup> Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai.<sup>22</sup> Parameter atau indikator kesejahteraan dalam masyarakat terdapat banyak teori untuk menilai kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah Indeks pembangunan masyarakat (IPM), atau indeks kesejahteraan masyarakat (*human development indeks*). Berkaitan dengan IPM ini UNDP di bawah bendera PBB mencantumkan tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Artinya tinggi rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, tergantung pada tiga hal ini, bila sebagian besar sudah terpenuhi ketiganya berarti tingkat kesejahteraan di negara tersebut cukup tinggi.

Pada awalnya untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator GNP (*gross nasional product*) dan indikator lain yang selaras seperti tingkat inflasi, pengangguran, investasi, tingkat pembelanjaan pemerintah, tingkat konsumsi dan posisi neraca perdagangan. Teori ini dipresentasikan oleh John Mayard Keynes dan diterima PBB sebagai alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sebuah negara. Namun beberapa tahun belakang indikator tersebut mulai ditinggalkan. UNDP mulai menggunakan indikator lain dalam menilai tingkat kesejahteraan rakyat sebuah negara, seorang pakar ekonomi

Pakistan, Mahbub ul haq mulai mengembangkan konsep baru. Beliau mengoreksi cara mengukur tingkat kesejahteraan dengan GNP. Tingginya angka GNP tingginya tingkat kesejahteraan rakyat tidak dapat diterima begitu saja. Sebab angka GNP adalah angka rata-rata. Sementara rata-rata bermakna bahwa masyarakat dapat mengakses kehidupan dengan rata dan mempunyai pendapatan yang rata juga, padahal tidak demikian.<sup>23</sup>

Gambaran mudahnya, dengan masuknya beberapa konglomerat kaya ke suatu negara secara otomatis mendongkrak angka GNP padahal dibalik itu banyak rakyat yang dalam keadaan kekurangan. Sehingga Amartya sen, ekonom kelahiran India, penerima Nobel ekonomi pernah mengatakan kemiskinan tidak selalu identik dengan kekurangan pangan namun dapat saja karena kurang adanya pemerataan, disinilah beliau menekankan pentingnya distribusi.<sup>24</sup>

Berdasar dari sanalah dikembangkan indikator kesejahteraan lain, yaitu indeks pembangunan masyarakat. Sementara itu hal selaras yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat yaitu adanya keinginan sebagian masyarakat yang ingin memasukkan variabel moral, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam politik ke dalam indikator IPM. Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat hanya mengukur kesejahteraan fisik saja sementara non fisiknya belum terukur maka perlu memasukkan variabel tersebut, bahkan akhir akhir ini, indeks demokrasi, perlakuan jender masuk dalam pengukuran IPM. Adapun indikator IPM yang relevan dan menjadi tolak ukur kesejahteraan pada penelitian ini adalah:

---

<sup>21</sup>Hariyana, *Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), h. 45.

<sup>22</sup>M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Ed. I. Cet. X; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 235.

---

<sup>23</sup>Haryana, *loc.cit.*

<sup>24</sup>*Ibid*

1) Perbaikan pendapatan

Pernyataan pertama adalah pernyataan yang menjelaskan mengenai sub-indikator perbaikan pendapatan. Salah satu alat untuk mengukur kesejahteraan dari seseorang adalah dari tingkat pendapatannya. Jika menggunakan setandar yang dikeluarkan oleh World Bank, pendapatan minimum seseorang haruslah \$1 dan \$2 perharinya. Namun, jika menggunakan standar pemerintah, yaitu menggunakan ump (upah minimum provinsi)

2) Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pernyataan kedua merupakan pernyataan untuk menjelaskan sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan yang paling utama dari setiap manusia, sehingga perbaikan untuk memenuhi kebutuhan pangan menjadi salah satu alat ukur untuk melihat kesejahteraan seseorang.

Kebutuhan akan pangan dapat dilihat baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatif, berdasarkan angka kecukupan gizi, seseorang harus mengkonsumsi makanan dengan jumlah minimal 2000 kalori per harinya. Sedangkan secara kualitatif seseorang harus mengkonsumsi makan yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin, atau yang lebih dikenal dengan istilah 4 sehat.

3) Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

Pernyataan ketiga, yaitu adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dalam satu keluarga yang menerapkan sistem bagi hasil *muzara'ah* merupakan yang menjelaskan sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan.

4) Perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

Pernyataan keempat dari kuisisioner yang didasarkan kepada responden merupakan pernyataan yang berkaitan dengan sub-indikator perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

5) Perbaikan untuk memenuhi kebutuhan berlidung dan tempat tinggal.

Pernyataan kelima, yaitu pernyataan yang menyatakan adanya perbaikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan berlidung (rumah).

6) Perbaikan rasa aman terhadap tindak kejahatan dan kekerasan.

Pernyataan keenam, yaitu pernyataan yang menyatakan adanya perbaikan rasa aman terhadap tindakan kejahatan, karena semakin rendah tingkat kesejahteraan dalam sebuah wilayah maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi dan tingginya angka pengangguran dalam suatu wilayah berbanding lurus dengan rasa aman terhadap tindak kejahatan.

### Masyarakat Agraris

Dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI, agraris memiliki arti pertanian atau tanah pertanian.<sup>25</sup> Sedangkan masyarakat agraris secara istilah adalah suatu masyarakat yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani.<sup>26</sup> Contoh negara yang masyarakatnya agraris adalah negara Indonesia, karena mayoritas penduduknya bekerja dibidang pertanian. Indonesia merupakan negara

<sup>25</sup> Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.Yufid.Org> (18 Oktober 2015).

<sup>26</sup> Wikitionary, "Agraris". <https://id.wikitionary.org/wiki/agraris> (18 oktober 2015).

agraris yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas.<sup>27</sup>

Hal ini yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia. Hal ini dapat ditunjukkan oleh data statistik pada tahun 2001 bahwa 45% penduduk Indonesia bekerja dibidang agrikultur.<sup>28</sup> Sementara itu Pusdatin Kementan yang mengambil data dari BPS, publikasi yang berjudul statistik lahan pertanian 2008-2013, di halaman 3 (gambar 1) dan halaman 4 (table 1), Pusdatin menyatakan bahwa luas lahan pertanian adalah 39.5 juta ha dengan pembagian lahan sawah 8.1 juta ha, kebun 11.9 juta ha, ladang 5,2 juta ha, dan lahan yang sementara tidak dikelola mencapai 14.25 ha.<sup>29</sup>

#### Ciri-Ciri Masyarakat Agraris

- 1) Masyarakat pedesaan ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama anggota warga desa sehingga seseorang merasa dirinya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat mereka hidup, serta rela berkorban demi masyarakatnya, saling menghormati, serta mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama didalam masyarakat terhadap

---

<sup>27</sup>Ali Musa Pasaribu, *Kewirausahaan Berbasis Agribisnis*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012), h. 40.

<sup>28</sup>Rezky Amrullah, "luas pertanian Indonesia," Kompasiana. 30 November 2001 <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2001/11/30/lahan-pertanian-indonesia-dari-waktu-ke-waktu-612570.html> ( 19 oktober 2015).

<sup>29</sup>Iswadi suhari, "Berapa sebenarnya luas lahan pertanian Indonesia," Kompasiana. <http://www.kompasiana.com/iswadi.suhari/pres-iden-baru-dan-data-lahan-sawah54f6d0dca33311635b8b49a> (18 oktober 2015).

keselamatan dan kebahagiaan bersama.<sup>30</sup>

- 2) Menggantungkan hidup dengan bekerja dan mengelolah kekayaan alam. Dalam kehidupan sehari-hari kekayaan alam berupa kesuburan tanah merupakan modal utama yang digunakan masyarakat agraris dalam melangsungkan hidupnya.
- 3) Hubungan sosial antar masyarakat masih terjalin baik, pada kegiatan adat gotong royong menjadi ciri utama masyarakat agraris atau masyarakat pedesaan.
- 4) Perekonomian, sektor ekonomi di topang bukan dari sektor industri, ataupun perdagangan melainkan pada kekayaan alam dalam hal ini adalah pertanian, dan perkebunan.

#### Penerapan muzara'ah di masyarakat

##### 1. Akad muzara'ah

Dalam Pasal 1431 KUHPI dijelaskan bahwa kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk kerjasama (*syirkah*) di mana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan lainnya sebagai penggarap, bersedia menggarap atau mengelolah tanah dengan ketentuan produksinya, dibagi diantara mereka.<sup>31</sup>

Salah satu bagi hasil dalam pengelolaan lahan adalah *muzara'ah*, namun masyarakat di Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo menyebutnya dengan sebutan *mertelu*. Dimana pada saat akad pemilik lahan mempercayakan lahanya kepada keluarga, orang yang memiliki kemampuan yang

---

<sup>30</sup>Mabrur Baculu, *Kemiskinan Pada Masyarakat Agraris (Studi Kasus Petani Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2008), h.18.

<sup>31</sup>Djazuli, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam*, (Cet. II; Bandung: Kiblat Umat Pers, 2002), h. 334.

baik dalam mengelolah lahan atau ada masyarakat yang hanya menjadi buruh tani tergantung dari kerelaan hati pemilik lahan. Kerjasama pengelolah sawah antara pemilik sawah dan pengelolah tidak bersifat mengikat, hubungan kerjasamanya hanya bersifat terbatas pada pekerjaan dan bagi hasil, baik terhadap petaninya sendiri maupun pemilik lahan. Dalam praktek kerjasama pengelolah lahan atau sawah, perjanjian diantara petani dan pemilik lahan dilakukan secara lisan, meskipun hal tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Adapun yang menjadi pembahasan yang selanjutnya disepakati atau tidak atau akad yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Waktu kerjasama, pemilik lahan mempercayakan tanahnya untuk dikelola oleh calon pengelolah hingga batas waktu dua, tiga atau lebih waktu panen sesuai kesepakatan.
- b. Jenis bibit, dan semua biaya dibebankan kepada pengelolah lahan
- c. Cara pembagian keuntungan pada bagi hasil pertanian akan dibagi, petani akan mendapat tiga dari empat dan pemilik satu dari empat.

Apabila ketiga hal tersebut disepakati oleh kedua belah pihak maka akad *muzara'ah* atau *mertelu* telah sah, meskipun tanpa ada hitam diatas putih.

## 2. Pembagian Hasil Panen

Dalam pembagian hasil panen telah diatur oleh negara menurut intruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah

sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengatur mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah.
- b.  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Dalam praktiknya pembagian hasil panen petani di Dusun Nusa Indah sedikit berbeda pada presentase hasil yang didapat pengelolah dan pemilik lahan, dalam perhitungannya pengelolah lahan mendapat tiga karung gabah dari setiap empat karung, sedangkan pemilik lahan mendapat bagian satu karung dari setiap empat karung hasil panen. Kenapa pengelolah mendapat hasil yang jauh lebih banyak hal itu dikarenakan semua biaya bibit, penanaman, perawatan hingga panen ditanggung oleh pengelolah lahan.

## 3. Berakhirnya akad

*Muzara'ah* atau masyarakat menyebutnya *Mertelu/ma'pajak* atau pada umumnya masyarakat luwu timur mengenal dengan sebutan mapajak terkadang berakhir karena terwujudnya maksud dan tujuan akad, pada praktik *mertelu/ma'pajak* akad dianggap berakhir ketika:

- a. Telah sampai waktu yang telah disepakati. Biasanya pemilik tanah memberikan *garapan* kepada pengelolah lahan hingga dua, tiga dan lain sebagainya tergantung kepercayaan kepada pengelolah lahan.
- b. Ketika pemilik lahan memutuskan membatalkan kesepakatan yang telah disepakati. Ada pula pemilik lahan yang tidak membatalkan akad dikarenakan waktu yang telah disepakati. biasanya disebabkan

oleh masalah pribadi, kinerja dari pengelola lahan, terkadang ada keluarga yang lebih membutuhkan sehingga garapan diberikan kepada keluarga. Namun hal tersebut dilakukan ketika telah terjadi pembagian hasil panen.

**4. Ketika Terjadi Gagal Panen**

Panen yang melimpah merupakan harapan setiap petani, namun terkadang hasil yang melimpah hanya menjadi harapan belaka, banyak faktor yang mempengaruhi melimpahnya hasil petani, pengetahuan petani terhadap jumlah dan waktu pemupukan, penyemprotan, jenis pupuk dan pestisida yang digunakan. Namun terkadang hal-hal tersebut tidak cukup, karena ada hal-hal yang diluar dari kemampuan petani, misalnya ketika terjadi banjir, serangan hama, kekeringan, atau menguning dan mati (*sundep*).

Kerjasama ini dilakukan untuk memberi keuntungan satu sama lain. Namun bagaimana jika hal-hal di atas terjadi, siapa yang harus menanggung biaya yang telah dikeluarkan. Untuk kabupaten Luwu Timur sendiri gagal panen pun pernah terjadi namun sangat

jarang terjadi, karena waktu tanam selalu mengikuti arahan dari penyuluh pertanian, sehingga kekeringan dan terkenanya luapan air dapat terhindar. Hanya saja hama tikus, belalang dan mati batang terkadang tidak bisa dihindari, namun dari serangan hama tersebut petani tetap mendapat hasil hanya saja jumlahnya menurun. Sesuai kesepakatan bahwa pengelola mendapat bagian tiga dari empat karung sebagai tanggungan biaya-biaya yang ada. Namun ketika benar-benar tidak ada hasil dari lahan atau tidak mencukupi untuk membayar kebutuhan yang telah dikeluarkan pemilik lahan membantu menutupi biaya-biaya yang ada namun jumlahnya tidak menentu tergantung kesediaan pemilik lahan.

***Kondisi Perekonomian Petani Sebelum Penerapan Muzara'ah***

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani yang tidak memiliki lahan pertanian di Kabupaten Luwu Timur sebelum diterapkannya sistem bagi hasil pertanian, peneliti mengajukan pernyataan yang diajukan kepada 100 responden. Pertanyaan dan presentase jawaban tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
Pemenuhan Kebutuhan Petani Sebelum Bagi Hasil

No	Pernyataan	Responden				Total
		SS	S	TS	STS	
1	Sebelum bagi hasil petani harus bekerja serabutan, buruh tani dan lainnya	32%	56%	4%	8%	100%
2	Sebelum Bagi hasil pendapatan petani di bawah standar minimum upah yang ditetapkan pemerintah	24%	20%	44%	12%	100%
3	Sebelum Bagi hasil petani sulit membeli beras	40%	44%	12%	4%	100%
4	Pendidikan rata-rata keluarga sebelum bagi hanya sampai sekolah pertama	60%	40%	0%	0%	100%
5	Sebelum Bagi hasil petani berobat kepada dukun kampung karena keterbatasan biaya	7	16	1	1	100%
		28%	64%	4%	4%	

6	Sebelum bagi hasil petani tidak memiliki tempat tinggal sendiri	0%	4%	72%	24%	100%
7	Pengangguran di dusun Nusa Indah Cukup rendah	64%	32%	4%	0%	100%

Sumber: Data angket Penelitian

Dari tabel diatas dapat diketahui kesejahteraan petani sebelum mereka melakukan kerjasama bagi hasil pertanian sebagai berikut:

#### 1. Pendapatan

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum petani melakukan bagi hasil dengan pemilik lahan menunjukkan 32% sangat setuju dan 56% setuju petani harus bekerja serabutan, dengan menjadi buruh tani. Namun dari hasil pendapatan bekerja menjadi buruh tani lebih dari jumlah Rp.10.000 yaitu standar pendaptan minimum dengan ditujunkan 44% petani tidak setuju pendapatan mereka dibawah Rp.10.000 dalam seharusnya, rata-rata pendapatan menjadi buruh tani Rp. 35.000 hingga Rp.50.000 hanya saja menjadi buruh tidak setiap hari, ketika tidak ada petani yang memerintahkan bekerja mereka harus menganggur, sedangkan kebutuhan mereka tetap harus terpenuhi.

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat tani Luwu Timur yang tidak memiliki lahan mencapai 85% bekerja serabutan dan buruh tani yang besaran penghasilannya kurang dari upah minimum regional sehingga mempengaruhi kesehatan, pendidikan anak. Pada sisilain masyarakat pemilik lahan yang memiliki aktivitas lain lebih dari 75% tidak mampu untuk mengelola lahan sehingga penghasilannya tidak terdapat penghasilan yang terabaikan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan secara maksimal dengan meneantarkan lahan pertanian miliknya

#### 2. Pangan

Untuk memenuhi kebutuhan pangan sebelum melaksanakan bagi hasil, petani yang tidak memiki lahan

pertanian sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok khususnya pangan, dimana harga pangan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian. Sesuai hasil penelitian masyarakat tani yang tidak memiliki lahan mencapai lebih dari 73% petani kesulitan membeli kebutuhan pangan/beras sebelum mereka mengelolah lahan pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, mereka biasanya harus *ngasak* atau mencari sisa-sisa hasil panen baik panen sawah, empang, dan hasil pertanian lainnya yang di halalkan oleh pemilik untuk diambil serta alternatif lain yakni memancing disungai ataupun memanen kembali pasca panen, itu pun jika mendapat isin oleh pemilik lahan.

#### 3. Pendidikan

Rata-rata pendidikan keluarga atau anak petani sebelum melakukan pengelolaan lahan hanya maksimal pada sekolah menengah pertama itupun telah mendapat batuan dari pemerintah setempat namun masih sangat terbatas, mencapai 81%, keluarga mereka hanya menempuh pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Sehingga kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh generasi berikutnya sangat minim dan kembali mengikuti jejak dari orang tua mereka sebagai buru tani, kerja serabutan yang tidak menghasilkan pendapatan yang jelas.

#### 4. Kesehatan

Masyarakat tani yang tidak memiliki lahan pertanian yang dalam keadaan sakit sebahagian besar tidak mendapatkan perawat secara maksimal walaupun mendapat batuan berupa jaminan kesehatan namun karena alasan

kurang biaya untuk kebutuhan yang tidak terduga mereka enggan menggunakan bantuan fasilitas. Persentase pemakai fasilitas bantuan pemerintah dari segi kesehatan dari masyarakat tani sangat minim bahkan sebahagian belum pernah menggunakannya walaupun keluarga mereka mengalami musibah sakit.

#### 5. Tempat tinggal

Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah. Selain menjadi tempat berlindung dari terpaan cuaca dan serangan hewan buas, rumah juga menunjukkan strata sosial seseorang. Sebelum melakukan bagi hasil dengan pemilik lahan petani telah memiliki tempat tinggal atau rumah sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel diatas 72% tidak setuju dan 24% sangat tidak setuju sebelum mereka melakukan bagi hasil mereka tidak memiliki tempat tinggal sendiri. Hanya saja dari bagi hasil pertanian mereka dapat merenovasi rumah mereka.

#### 6. Rasa aman dari kejahatan

Tindak kejahatan di dalam suatu daerah cenderung tinggi yang dibarengi dengan tingkat pengangguran disebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat sehingga untuk mencari alternatif dalam memenuhi kebutuhan hidup akan memicu tindakan diluar norma yang berlaku baik masyarakat. di daerah pemerintahan Luwu Timur sendiri dengan adanya bagi hasil dapat memberdayakan penduduk yang tidak memiliki lahan, sehingga menyerap tenaga kerja, sehingga tingkat pengangguran di daerah tersebut cukup rendah, sehingga rasa aman terhadap tindak kejahatan di daerah tersebut cukup tinggi.

#### Koefisien Determinasi

Pada pengujian koefisien determinasi dari *output summary* diperoleh nilai *koefisien determinasi* atau nilai R

*Square* ( $r^2$ ) adalah 0,723. Untuk melihat seberapa besar pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan masyarakat agraris dapat dihitung dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100 \% \\ &= 0,723 \times 100 \% \\ &= 72,3\% \end{aligned}$$

Jadi besar pengaruh *muzara'ah* menunjukkan bahwa 72,3% dari varian kesejahteraan dapat dijelaskan oleh perubahan *muzara'ah*. Sedangkan 27,7% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Berdasarkan *interpretasi* dari *koefisien determinasi* diatas maka nilai  $r^2 = 0,723$  berada pada hubungan kuat sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *muzara'ah* berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat agraris dan pengaruh yang ditimbulkan kuat.

#### 1. Persamaan Regresi

Pada pengujian validasi dan rehabilitasi menunjukkan bahwa semua point kuesioner yang di ajukan oleh peneliti dinyatakan valid dengan nilai diatas 0,30 dan layak untuk memprediksi variabel terikatnya. Artinya bahwa hasil penelitian dapat memprediksi variabel pengaruh *muzara'ah* terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b \times$$

$$Y = 3,834 + 0,854 \times$$

Konstanta sebesar 3,834 menyatakan jika tidak diterapkan sistem bagi hasil *muzara'ah* di Kabupaten Luwu Timur, tingkat kesejahteraannya adalah 3,834. *Koefisien regresi* sebesar 0,854 bertanda positif menyatakan bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 poin penerapan *muzara'ah* akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,854 poin. Dari persamaan terlihat bahwa koefisien b bernilai positif, ini menunjukkan bahwa perubahan Y searah dengan perubahan

X. Jadi nilai Y akan meningkat jika X meningkat, sebaliknya nilai Y akan menurun jika X menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan *muzara'ah* berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat agraris.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Keadaan perekonomian petani sebelum menerapkan sistem bagi hasil pertanian berada pada keadaan kurang sejahterah, hal tersebut karena pendapatan petani cukup rendah mereka harus menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, jangankan berobat, menyekolahkan anak, atau membangun rumah. Untuk memenuhi kebutuhan akan sandang dan panganpun mereka harus mengais sisa hasil mesin pemanen padi (*dros*), dan memetik hasil panen yang tumbuh kembali setelah panen (*ngasak*), itupun jika dibolehkan oleh peilik lahan.

Terdapat pengaruh yang signifikan pada penerapan sistem bagi hasil *muzara'ah* terhadap kesejahteraan masyarakat agraris di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dibuktikan pada uji T, diperoleh nilai  $T_{hitung}$  lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  sehingga terdapat pengaruh yang signifikan pada penelitian ini. Adapun Besar pengaruh yang ditimbulkan *muzara'ah* terhadap kesejahteraan masyarakat agraris adalah sebesar 72,3%, itu artinya pengaruh *muzara'ah* kuat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat agraris di Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis bahwa, penerapan sistem bagi hasil pertanian *muzara'ah* berpengaruh kuat terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat agraris atau pedesaan. Penelitian ini mengambil masyarakat pedesaan sebagai populasi dan obyek penelitian masih minim, yang membahas tentang sektor pertanian dan berfokus pada sistem bagi hasil. Untuk lebih mengembakan wahana ilmu pengetahuan masih terdapat banyak permasalahan pada sektor pertanian yang dapat menjadi obyek penelitian selanjutnya, sistem tebas, penerapan *muzara'ah*, *musaqah*, *mukhabarah* dalam pandangan Islam.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharismi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum muamalah Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015.
- Hariyana. *Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2012.
- Hartono. *Statistik Untuk Penelitian*, Cet. 6 ; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Jhingan, M. L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Ed.I, Cet. X; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mabrur, Baculu. *Kemiskinan Pada Masyarakat Agraris (Studi Kasus Petani Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.
- Mahdi, Adnan dan Mujahidin. *Panduan Penelitian Praktis untuk*

- Menyusun Skripsi, Tesis, & Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Nanasudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-tesis-Sisertasi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo 2008.
- Papanek, Gustaf F. *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2001.
- Pasaribu, Ali Musa. *Kewirausahaan berbasis agribisnis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2012.
- S, Nasution. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet.1; Bandung: Mizan, 2002).
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif*, Ed. I, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantara*, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. X; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Menejemen*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Ed. 1, Cet. VI; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh muamalah*, Bandung: CV Pustaka, 2001.
- Tanjung, Bahdu Nur dan Ardial. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Proposal, Skripsi, dan Tesis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Yuliana, Epi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desabukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan", Skripsi diterbitkan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga 2008.
- Amrullah, Rezky. "luas pertanian Indonesia," Kompasiana. <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2001/11/30/lahan-pertanian-indonesia-dari-waktu-ke-waktu-612570.html>
- Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://www.Yufid.Org>
- Badan Pusat Statistik (BPS) "kemiskinan di Indonesia" [http://dds.go.id/download\\_file\\_IP\\_mei\\_2014.pdf](http://dds.go.id/download_file_IP_mei_2014.pdf)
- Prasetyo, Abeng Fariz Izzudin. "Indonesia Negeri Agraris," [https://.academia.edu/5894300/indonesia\\_negeri\\_agraris](https://.academia.edu/5894300/indonesia_negeri_agraris)
- Suhari, Iswadi. "Berapa sebenarnya luas lahan pertanian Indonesia," Kompasiana. <http://www.kompasiana.com/iswadi.suhari/presiden-baru-dan-data-lahan-sawah-54f6d0dca33311635b8b49a>
- Yuniar, Indira. "Bumi batara guru " <https://indirayuniar28.wordpress.com/2015/06/24/bumi-batara-guru-luwu-timur/>